



## **BUPATI DELI SERDANG**

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga tidak memiliki daya berlaku dan kekuatan hukum mengikat;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5179 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

**dan**

**BUPATI DELI SERDANG**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus.
2. Diantara ayat (16) dan ayat (17) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (16A) sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 19

(16A). Pemeriksaan Laboratorium, Pemulasaran Jenazah dan Tindakan Perawatan Luka

No	Nama Pemeriksaan	Bahan dan Alat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan	Jumlah (Rp)
<b>I</b>	<b>Pemeriksaan Laboratorium</b>				
1	Troponin I	125,550	55,800	97,650	279,000
2	FT4	117,450	52,200	91,350	261,000
3	CKMB	64,800	28,800	50,400	144,000
4	CA125	178,200	79,200	138,600	396,000
5	CEA	101,250	45,000	78,750	225,000
6	Feritin	97,200	43,200	75,600	216,000
7	AFP	105,300	46,800	81,900	234,000
8	ST / TIBC	81,000	36,000	63,000	180,000
<b>II</b>	<b>Pemulasaran Jenazah RSUD</b>				
<b>A</b>	<b>Umum Dalam Negeri</b>				
1	Pembedahan Mayat Autopsi / Visum	650,000	1,000,000	2,150,000	3,150,000
2	Autopsi Luar Jenazah / Identifikasi	450,000	250,000	650,000	900,000
3	Pemeriksaan di TKP	400,000	150,000	525,000	675,000
4	Autopsiklinis		150,000	210,000	360,000
<b>B</b>	<b>Warga Negara Asing</b>				
1	Rawat Inap Jenazah				
1.1	Tanpa kamar pendingin per-hari	100,000	200,000	160,000	460,000
1.2	Dalam kamar pendingin per-hari	300,000	350,000	145,000	795,000

2	Pembedahan Mayat / Autopsi / Visum	650,000	1,500,000	3,900,000	6,050,000
2.1	Autopsi Luar Jenazah / Identifikasi	450,000	1,000,000	2,150,000	3,600,000
2.2	Pemeriksaan di TKP	400,000	500,000	2,200,000	3,100,000
3	Pengawetan Jenazah				
3.1	Untuk 1 hari	400,000	1,100,000	340,000	1,840,000
3.2	Untuk 2 hari	800,000	1,400,000	490,000	2,690,000
3.3	Untuk 3 hari	1,200,000	1,450,000	890,000	3,540,000
<b>III</b>	<b>Tindakan Perawatan Luka</b>	115,000	20,000	45,000	180,000

3. Ketentuan Bagian Ketiga Mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 46 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 115**

- (1) Besaran Tarif Penyedotan Tangki Septik/kakus untuk tangki 1m<sup>3</sup> – 3m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut :
  - a. Rumah tinggal Rp.300.000,-/Rit
  - b. Pabrik, rumah makan, usaha komersil dan sejenisnya Rp.400.000,-/Rit
  - c. Kantor pemerintah dan swasta Rp.350.000,-/Rit
  - d. Bangunan Rumah ibadah dan sosial Rp.100.000,-/Rit
  - e. Rumah tinggal MBR Rp.150.000,-/Rit
- (2) Besaran Tarif Penyedotan Tangki Septik/kakus untuk motor tangki maks. 400 L adalah sebagai berikut :
  - a. Rumah tinggal Rp.120.000,-/Rit
  - b. Pabrik, rumah makan, usaha komersil dan sejenisnya Rp.170.000,-/Rit
  - c. Kantor pemerintah dan swasta Rp.150.000,-/Rit
  - d. Bangunan Rumah ibadah dan sosial Rp. 80.000,-/Rit
  - e. Rumah tinggal MBR Rp. 40.000,-/Rit
- (3) Besaran Tarif Penyedotan Tangki Septik/kakus untuk tangki 1m<sup>3</sup> – 3m<sup>3</sup> (terjadwal) adalah :
  - a. Rumah tinggal Rp. 8.000,-/Rit
  - b. Pabrik, rumah makan, usaha komersil dan sejenisnya Rp.10.000,-/Rit
  - c. Kantor pemerintah dan swasta Rp. 9.000,-/Rit
  - d. Bangunan Rumah ibadah dan sosial Rp. 5.000,-/Rit
- (4) Besaran Tarif Penyedotan Tangki septik bersama maksimal 10 Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp. 600.000,-/Rit
- (5) Besaran Tarif Penyedotan Tangki septik bersama maksimal 10 SR (terjadwal) sebesar Rp. 15.000,- / Bulan
- (6) Besaran Tarif Penyedotan IPAL untuk kapasitas 10 - 200 SR sebesar Rp. 350.000,-/Rit
- (7) Besaran Tarif Penyedotan IPAL untuk kapasitas 10 - 200 SR (terjadwal) sebesar Rp. 25.000,- / Bulan
- (8) Besaran Tarif Penyedotan IPAL untuk kapasitas 20 - 400 SR sebesar Rp. 300.000,-/Rit

- (9) Besaran Tarif Penyedotan IPAL untuk kapasitas 20 - 400 SR (terjadwal) sebesar Rp. 50.000,- / Bulan
- (10) Pemakaian Mobil toilet untuk dalam wilayah Kabupaten dikenakan tarif sewa Rp. 1.000.000,-/ hari
- (11) Pemakaian Mobil toilet untuk luar wilayah kabupaten dikenakan tarif sewa Rp. 2.000.000,-/ hari
- (12) Pemakaian Toilet portable jenis kloset jongkok dalam wilayah kabupaten dikenakan tarif sewa Rp. 200.000,-/ unit/ hari
- (13) Pemakaian Toilet portable jenis kloset jongkok luar wilayah kabupaten dikenakan tarif sewa Rp. 300.000,-/ unit/ hari
- (14) Pemakaian Toilet portable jenis kloset duduk dalam wilayah kabupaten dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 400.000,- / unit/ hari
- (15) Pemakaian Toilet portable jenis kloset duduk luar wilayah kabupaten dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 400.000,- / unit/ hari
- (16) Bagi yang menggunakan fasilitas IPLT untuk setiap kendaraan pengangkutan tinja di luar Pemerintah khususnya Deli Serdang dikenakan biaya sebesar :
  - a. Untuk mobil tangki volume di bawah 4 m<sup>3</sup> sebesar Rp.100.000,-/truck
  - b. Untuk mobil tangki volume di atas 4 m<sup>3</sup> sebesar Rp.130.000,-/truck
- (17) Besaran tarif berlangganan IPAL per SR sebesar : Rp.12.000,-/bulan dan Besaran tarif berlangganan IPAL per sambungan MBR sebesar Rp.6.000,-/bulan.

5. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 138**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, meliputi :
  - a. honorarium petugas pengawas;
  - b. transportasi;
  - c. uang makan;
  - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
  - e. alat tulis kantor; dan
  - f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.

6. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 139**

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun;
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

7. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 140**

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT) dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa (TP) dengan tarif retribusi (TR) atau dengan formula dasar sebagai berikut:  
 $RPMT = TP \times TR$
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.122.000,- per menara per tahun
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan yang dihitung seperti tabel berikut :

Parameter	Kuantitas	Satuan
Jumlah Tim Wasdal	5	tim
<b>TINGKAT PENGGUNAAN JASA</b>		
Jumlah menara	700	menara
Jumlah pengawasan/tim	140	menara
kapasitas pengawasan /tim	2	Per hari
jumlah hari pengawasan	70	hari
jumlah hari kerja dalam 1 bulan	22	hari kerja
Waktu yang dibutuhkan pengawasan	4,0	bulan
frekuensi pengawasan pertahun	2	Kali

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	Kuantitas	Satuan	Volume	Total (Rp)
Transportasi	1.000.000	Harian/tim	5	Tim	140	700.000.000
Uang Harian	500.000	Harian/orang	20	orang	140	1.400.000.000
Alat Tulis Kantor	10.000.000	tahun/tim	1	tahun	5	50.000.000
Komponen habis pakai : stiker tanda pengawasan	50.000	menara/tahun	700	menara	1	35.000.000
<b>Total Biaya Pengendalian &amp; Pengawasan per Tahun</b>						<b>2.185.000.000</b>
<b>BIAYA RATA-RATA ATAU TARIF RETRIBUSI PER MENARA PER TAHUN</b>						<b>3.122.000,-</b>

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
Pada Tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI DELI SERDANG

t t d

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 31 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DELI SERDANG

SETDAKAB

DARWIN ZEIN, S.Sos

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2018 NOMOR 4